

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu

“Revisi UU Pemilu Tak Kunjung Dibahas: Demokrasi Di Persimpangan Jalan”

Jakarta, 4 Mei 2026 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Pemilu telah secara resmi melayangkan desakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada tanggal 9 April 2026 melalui konferensi pers. Desakan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi komprehensif terhadap penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang menunjukkan berbagai persoalan struktural dalam desain regulasi kepemiluan.

DPR merespons desakan tersebut dengan menyatakan bahwa pembahasan revisi UU Pemilu tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Padahal revisi UU 7/2017 sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas sejak tahun 2025 namun sampai saat ini tidak kunjung dibahas. Pada sisi lain, masih absennya pembahasan formal revisi UU Pemilu mencerminkan pendekatan yang cenderung mengabaikan dimensi urgensi dalam pembentukan regulasi yang berkaitan langsung dengan siklus demokrasi elektoral. Dalam konteks teori legislasi, keterlambatan dalam merespons kebutuhan perubahan hukum dapat berdampak pada ketidaksiapan sistem dalam menghadapi tahapan-tahapan krusial pemilu.

Kebutuhan akan revisi UU Pemilu semakin mendesak, terutama dalam kaitannya dengan tahapan seleksi penyelenggara pemilu yang akan segera dimulai. Tanpa adanya kerangka hukum yang diperbarui, proses seleksi tersebut berpotensi berlangsung dengan menggunakan mekanisme lama yang telah terbukti menyisakan berbagai persoalan.

DPR Terus Menunda Pembahasan Revisi UU Pemilu

Upaya untuk menyegerakan pembahasan Revisi UU Pemilu sesungguhnya sudah disuarakan oleh banyak pihak pasca penyelenggaraan Pemilu 2024 usai. Hal ini direspon positif dan progresif oleh DPR dengan memasukan UU 7/2017 dalam agenda Prolegnas Prioritas di tahun 2025 yang menjadi inisiatif DPR. Sayangnya respon positif ini tidak dibarengi dengan tindakan nyata dengan segera membentuk panitia kerja (panja) untuk revisi UU Pemilu. Selama satu tahun di 2025 tidak ada pembahasan yang berarti, DPR justru sibuk berdebat apakah revisi UU Pemilu akan dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) atau oleh Komisi II.

Pada awal tahun 2026 DPR masih belum melakukan pembahasan formal dari Revisi UU Pemilu. Namun, Komisi II yang sudah diputuskan akan bertugas membahas Revisi UU Pemilu memulai dengan mengundang akademisi, praktisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk memberikan catatan evaluasi dan rekomendasi terhadap revisi UU Pemilu dengan tujuan untuk menghadirkan *meaningfull participation* atau partisipasi bermakna. Tentu hal ini merupakan langkah baik yang perlu diapresiasi, namun idealnya RDPU bisa berjalan beriringan dengan pembahasan formal dari revisi UU Pemilu di DPR. Berbagai catatan evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan oleh berbagai pihak yang diundang oleh Komisi II seharusnya dimasukan dalam dokumen daftar inventaris masalah atau naskah akademik maupun draft rancangan pasal-pasal dalam UU Pemilu. Akan tetapi sampai hari ini publik masih belum mengetahui apakah Komisi II DPR sudah memiliki dokumen DIM atau draft naskah akademik dan rancangan UU Pemilu.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai masih belum dibahasnya revisi UU Pemilu secara formal menunjukan bahwa DPR tidak mengindahkan desakan publik yang telah disampaikan secara terbuka dan berbasis argumentasi empiris. Dalam sistem

demokrasi, DPR seharusnya menjalankan fungsi representasi dengan menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses legislasi. Namun, fakta menunjukkan bahwa desakan publik tersebut tidak direspons dengan langkah konkret yang mencerminkan keseriusan institusional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas DPR dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

Lebih lanjut, DPR menunjukkan kecenderungan untuk menunda-nunda pembahasan revisi UU Pemilu tanpa justifikasi yang memadai. Penundaan ini menjadi semakin problematik ketika dikaitkan dengan waktu yang semakin mendesak menjelang tahapan pemilu berikutnya. Dalam situasi demikian, keterlambatan legislasi berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada berbagai aspek penyelenggaraan pemilu. Akibatnya, peluang untuk melakukan perbaikan substantif dalam sistem pemilu menjadi semakin terbatas.

Koalisi menegaskan bahwa penggunaan UU Nomor 7 Tahun 2017 tanpa revisi tidak akan menghasilkan perubahan signifikan dalam kualitas pemilu ke depan. Bahkan, DPR dinilai telah menganggangi konstitusi dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan adanya penyesuaian regulasi. Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi, sejak diundangkan terdapat 182 uji materi UU 7/2017 dan terdapat 21 uji materi yang dikabulkan. Salah satu konsekuensi konkret dari uji materi yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah penyesuaian regulasi yang mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif supremasi konstitusi, pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum.

Partai Politik Parlemen Tidak Punya Itikad Baik

Stagnasi pembahasan revisi UU Pemilu tidak dapat dilepaskan dari sikap partai politik yang berada di parlemen. Sekalipun terdapat isu krusial yang mengemuka yang

dilontarkan oleh beberapa elit partai politik untuk mengubah besaran *Parliamentary Threshold* atau PT, namun hal ini hanya wacana yang mengemuka tanpa dibarengi dengan pembahasan formal dari revisi UU Pemilu. Idealnya usulan-usulan untuk mengubah variabel dari sistem pemilu ini dilakukan dalam pembahasan revisi UU Pemilu di Pansus ataupun Panja. Sehingga terdapat kecenderungan partai politik sendiri terkesan untuk mengulur waktu pembahasan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kepentingan elektoral jangka pendek lebih dominan dibandingkan dengan komitmen terhadap penguatan sistem demokrasi.

Ketiadaan inisiatif dari partai politik untuk mempercepat revisi UU Pemilu menunjukkan adanya konflik antara kepentingan normatif demokrasi dengan kepentingan pragmatis kekuasaan. Partai politik cenderung mempertahankan aturan yang ada apabila dianggap menguntungkan posisi mereka dalam kompetisi elektoral. Hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam arena politik serta melemahkan prinsip keadilan elektoral. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggerus legitimasi sistem demokrasi itu sendiri.

Situasi ini menjadi alarm kesekian kalinya bagi demokrasi Indonesia, di mana partai politik yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi justru terjebak dalam kalkulasi politik yang sempit. Ketika partai politik gagal menjalankan fungsi normatifnya, mekanisme *checks and balances* menjadi tidak efektif. Stagnasi revisi UU Pemilu tidak hanya mencerminkan persoalan legislasi, tetapi juga krisis etika politik dalam sistem kepartaian.

Seleksi Penyelenggara Pemilu Sebagai Bagian Tahapan Pemilu yang Terintegrasi

Urgensi revisi UU Pemilu semakin nyata seiring dengan semakin dekatnya tahapan seleksi penyelenggara pemilu yang akan dimulai pada pertengahan tahun 2026. Secara ideal, revisi UU Pemilu harus telah rampung paling lambat pada bulan Agustus 2026

untuk memastikan kesiapan regulasi sebelum tahapan tersebut dimulai. Keterlambatan dalam penyelesaian revisi akan berdampak pada ketidaksiapan sistem hukum dalam mengatur proses seleksi yang krusial. Dalam perspektif manajemen pemilu, kepastian regulasi merupakan prasyarat utama bagi penyelenggaraan yang efektif dan kredibel.

Tahapan seleksi penyelenggara pemilu diawali dengan pembentukan tim seleksi yang memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas kandidat yang akan dipilih. Proses ini merupakan tahap awal yang sangat menentukan arah dan kualitas kelembagaan penyelenggara pemilu. Apabila proses seleksi tidak didukung oleh regulasi yang diperbarui, maka potensi terjadinya penyimpangan dan kelemahan prosedural akan semakin besar.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas penyelenggara pemilu masih menghadapi berbagai persoalan yang berakar pada desain seleksi yang tidak berintegritas. Kondisi tersebut menegaskan bahwa tahapan seleksi harus diposisikan sebagai bagian integral dari siklus penyelenggaraan pemilu. Revisi UU Pemilu harus mampu mengakomodir perbaikan mendasar dalam mekanisme seleksi guna memastikan terpilihnya penyelenggara yang profesional dan independen. Tanpa langkah ini, kualitas demokrasi elektoral akan sulit mengalami peningkatan.

Keterbatasan Waktu dengan Tahapan Pemilu

Berdasarkan pada pengalaman pembahasan UU Pemilu sebelumnya, UU selesai dibahas dan ditetapkan waktunya berdekatan dengan waktu pelaksanaan tahapan pemilu dimulai. Hal ini tentunya memberikan konsekuensi pada terbatasnya ruang bagi penyelenggara pemilu untuk menyiapkan regulasi teknis berupa Peraturan KPU maupun Bawaslu. Seharusnya seluruh peraturan pelaksanaan sudah selesai sebelum tahapan dimulai.

UU Pemilu	Waktu Pembahasan (kurang-lebih)*	Tanggal Berlaku	Tanggal Awal Tahapan Pemilu	Jeda Waktu Menuju Tahapan
UU 3/1999	3 Bulan	1 Februari 1999	7 Juni 1999	4 Bulan
UU 12/2003	8 Bulan	11 Maret 2003	1 April 2003	21 Hari
UU 10/2008	14 Bulan	31 Maret 2008	5 Juli 2008	3 Bulan
UU 8/2012	16 Bulan	11 Mei 2012	11 Agustus 2012	3 Bulan
UU 7/2017	20 Bulan	16 Agustus 2017	3 September 2017	18 Hari

*sumber harian Kompas

<https://www.kompas.id/artikel/waktu-kian-sempit-desakan-pemerintah-ambil-alih-inisiatif-revisi-uu-pemilu-menguat>

Catatan rekan-rekan masyarakat Sipil:

Kahfi Adlan Hafiz - Perludem

“Stagnasi revisi UU Pemilu mencerminkan krisis etika politik, di mana kepentingan elektoral jangka pendek lebih didominasi dibandingkan komitmen pada kekuatan demokrasi.”

Ida Budhiati - Anggota DKPP 2012-2017

“Pembaharuan Undang-Undang Pemilu bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan.”

Hadar Nafis Gumay - Direktur Eksekutif Netgrit

“Reformasi UU Pemilu harus segera dilakukan agar kualitas pemilu tidak stagnan. Penundaan berisiko membuat revisi dangkal dan rawan kepentingan politik, sementara

masalah seperti rekrutmen penyelenggara, politik uang, dan sistem yang rumit masih belum terselesaikan.”

Rosmiaty Azis - Yasmib Sulawesi Selatan

“Menunda revisi Undang-Undang Pemilu bukan lagi soal waktu, tetapi soal risiko terhadap kualitas pemilu dan masa depan demokrasi.”

Suraiya Kamaruzzaman - Dosen Universitas Syiah Kuala dan Aktivis Perempuan

“Tanpa undang-undang yang baru, KPU dan Bawaslu bekerja dalam ketidakpastian hukum; mereka terpaksa menyusun aturan tanpa dasar kuat yang berisiko digugat dan dibatalkan di tengah jalan.”

Heppy Sebayang - PPUA Disabilitas

“Perbaikan regulasi pemilu harus segera dilakukan untuk menjamin hak politik jutaan penyandang disabilitas yang saat ini masih terhambat oleh ketimpangan data, persyaratan administratif yang diskriminatif, dan ketidaksinkronan regulasi dengan undang-undang penyandang disabilitas yang terbaru serta putusan Mahkamah Konstitusi. Inklusivitas harus dijadikan dasar utama bagi setiap kebijakan penyelenggara pemilu agar tidak ada lagi diskriminasi di lapangan.”

Dewi Kanti - Akur Sunda Wiwitan

“Revisi UU Pemilu harus benar-benar berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan martabat kemanusiaan; karena demokrasi yang sehat hanya terwujud jika setiap warga bebas dari kekerasan dan memiliki akses yang setara.”

Okky Madasari - Sosiolog dan Sastrawan

“Merevisi Undang-Undang Pemilu berarti menghemat anggaran sekaligus menyelamatkan demokrasi.”

Savic Ali - Pegiat Demokrasi

“Kekhawatiran terhadap kondisi DPR saat ini yang terlihat seperti “satu partai” karena minimnya oposisi. Kondisi ini membuat publik ragu apakah revisi UU Pemilu benar-benar ditujukan untuk perbaikan demokrasi atau hanya untuk memelihara kekuasaan kelas penguasa (ruling class).”

Dhia Al-Uyun - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya

“Tanpa transparansi, revisi Undang-Undang Pemilu hanya akan menjadi arena kepentingan elit, bukan kebutuhan masyarakat.”

Desakan Masyarakat Sipil

Berdasarkan perkembangan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu mendesak:

1. **DPR dan Presiden** untuk segera memulai dan menyelesaikan pembahasan revisi UU Pemilu dalam waktu yang terukur, dengan menjadikannya sebagai prioritas legislasi nasional guna menjamin kepastian hukum sebelum tahapan seleksi penyelenggara pemilu dimulai.
2. **Seluruh partai politik di parlemen** untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap reformasi demokrasi dengan tidak lagi menunda pembahasan revisi UU Pemilu serta memastikan bahwa perubahan regulasi tidak didasarkan pada kepentingan elektoral jangka pendek.
3. **DPR dan Presiden** untuk menjamin bahwa proses revisi UU Pemilu dilakukan melalui mekanisme legislasi yang konstitusional, transparan, dan akuntabel, serta menjamin partisipasi publik yang bermakna dalam setiap tahapan pembahasannya.



PUSAT PEMILIHAN UMUM
AKSES DISABILITAS

4. **Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum** turut mendorong pembahasan Revisi UU Pemilu dan menghadirkan catatan evaluasi dan refleksi lembaga.

Tautan live streaming:

https://www.youtube.com/live/QkWarmuXqYg?si=IEymaT6T6BOPNV_d

Narahubung:

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
2. Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit)
3. Indonesia Corruption Watch (ICW)
4. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI)
5. Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (PUSaKO)
6. Themis Indonesia
7. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
8. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
9. Remotivi
10. Migrant Care
11. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)
12. Kawula17
13. ELSAM
14. Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas
15. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)